

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial. Dan tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sebenarnya tidak hanya di Indonesia, namun juga terdapat di negara-negara lain. Ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang sangat sulit untuk diobati.¹ Hal ini sejalan dengan pendapat Dimitri Vlassis yang menyatakan bahwa masyarakat internasional negara berkembang dan maju harus menelan pil pahit akibat ketidakadilan yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kejahatan korupsi.² Tingginya kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) di Indonesia dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh oknum-oknum pemangku jabatan membuat masyarakat geram akan tindakan tersebut. Umumnya korupsi dilakukan demi memperkaya atau menguntungkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan merugikan keuangan serta perekonomian negara seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Korupsi bukan hanya berdampak pada faktor ekonomi yang merugikan rakyat namun berdampak juga pada faktor budaya dimana merusak secara moral serta

¹ Mochtar, Akil., *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2010, hal.103.

² Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hal. 37.

karakter bangsa.³ Tindak pidana korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan semakin meningkat secara tidak terkendali sehingga menjadi isu sentral yang memenuhi dunia media cetak dan elektronik.

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan telah berlangsung lama, merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Etos kerja yang buruk dan rendahnya integritas pegawai negeri dan pengusaha yang menimbulkan kerugian finansial bagi negara menjadi penyebab utama terjadinya kasus korupsi. Memang penyakit yang sangat sulit diberantas, namun bukan berarti tidak bisa diberantas.

Dampak sosial dari korupsi bisa sangat dirasakan oleh masyarakat, karena korupsi melemahkan lembaga-lembaga pemerintah dan supremasi hukum, meningkatkan kejahatan melalui penyelundupan dan pemerasan, dan memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap masyarakat miskin yang terpaksa mendanai pembayaran korupsi. Seperti yang kita pahami, tujuan utama penjahat keuangan adalah memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Struktur sistem peradilan pidana yang saat ini berkembang di Indonesia selalu bertujuan untuk menangkap kejahatan yang dilakukan, menemukan pelakunya, dan menghukum pelakunya dengan sanksi pidana, termasuk “hukuman badan” dan penjara. Di sisi lain, persoalan hukum di tingkat internasional seperti persoalan penyitaan dan perampasan aset serta instrumen

³ Andin Sofyanoor, “Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, hal. 23

pidana, belum menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari kondisi tersebut telah jelas bahwa diperlukan suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyita dan merampas harta benda yang dapat menjadi alat untuk melakukan tindak pidana dengan baik dan efektif.⁴

Sarana tersebut termasuk pembangunan hukum dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana mengarah pada tujuan negara dan harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara yuridis mempunyai kedudukan sebagai pokok kaidah yang fundamental. Kaidah fundamental tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan demi tercapainya tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945.⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang memantafestasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi adanya supremasi hukum. Selain itu, juga menuntut adanya pembaruan hukum dan berbagai optimasi di bidang penegakan hukum (*law enforcement*).

Tuntutan optimasi penegakan hukum (*law enforcement*) semakin nyata khususnya diterkait korupsi yang masuk sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Selain

⁴ Urgensi RUU Perampasan Aset: Strategi Baru dalam Pemberantasan Korupsi Menuju Sistem Hukum yang Lebih Adil, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024, diakses pada 23 November 2024, dalam <https://uinsa.ac.id/blog/urgensi-ruu-perampasan-aset-strategi-baru-dalam-pemberantasan-korupsi-menuju-sistem-hukum-yang-lebih-adil>.

⁵ Suryatni, L. *Filsafat Pancasila Dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule of Moral*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara : 2018, Vol.6,(No.2), pp.53-70.

itu korupsi telah menjadi *trading influence* karena dilakukan oleh mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan, dan terorganisir untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain, sejalan dengan pernyataan Leden Marpaung bahwa “Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral, oleh karena itu harus diberantas”.⁶

Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), korupsi merupakan musuh bersama umat manusia karena dampaknya yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan ini tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, termasuk melalui optimalisasi prosedur penuntutan tindak pidana korupsi yang efektif dan efisien. Di samping itu, perlu pula disadari bahwa tindak pidana korupsi sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), yang merupakan upaya untuk menyamarkan asal-usul kekayaan hasil korupsi agar tampak legal. Tindak pidana pencucian uang ini memperkuat

⁶ Marpaung, L., *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal.

sistem kejahatan dan menghambat proses penegakan hukum, karena pelaku dapat menyembunyikan aset hasil kejahatannya secara kompleks dan lintas yurisdiksi.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana korupsi dan pencucian uang harus dilakukan secara paralel dan terintegrasi, baik dari sisi substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), maupun budaya hukum (*legal culture*).⁷ Di Indonesia, sistem penegakan hukum harus dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling terkait. Legal substance mencakup peraturan perundang-undangan yang harus dirancang dengan pendekatan yang adaptif terhadap modus operandi kejahatan modern, termasuk pencucian uang berbasis teknologi. Legal structure melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang harus bekerja secara sinergis dalam kerangka koordinasi yang kuat. Sementara itu, legal culture mengacu pada kesadaran hukum masyarakat dan integritas para penegak hukum, yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan sistem hukum nasional harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, guna menciptakan tatanan hukum yang mampu menghadapi tantangan kompleksitas kejahatan korupsi dan pencucian uang di era global.

⁷ Aditya, Zaka F., *Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional : 2019, Vol.8, (No.1), pp.37-54.

Hukum di dunia internasional menunjukkan perkembangan bahwa penyitaan dan/atau perampasan hasil dan instrumen tindak pidana merupakan bagian penting dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan. Selain mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana, penyitaan dan atau/ perampasan hasil tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana.⁸ Sebagai upaya memperkuat kerangka hukum pidana yang sudah ada, beberapa negara mengadopsi aturan atau norma hukum yang berasal dari ajaran hukum perdata untuk menuntut pengembalian hasil tindak pidana. Penuntutan perdata dapat dilaksanakan secara independen atau secara terpisah antara penuntutan pidana terhadap pelakunya. Merujuk pada pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini terbukti efektif di sejumlah negara dalam hal meningkatkan jumlah (nilai) hasil tindak pidana yang dapat dirampas.⁹

Seperti saat ini yang masih hangat dibahas ialah Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Dimana RUU ini merupakan sarana terkait penegakan hukum terkhusus perampasan aset sebagai sarana dan hasil tindak pidana. Aspek yuridis mengenai istilah aset tindak pidana memberikan konsekuensi hukum dimana aset tersebut dipandang terpisah dari pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset tindak pidana tersebut. Pemisahan keterkaitan antara aset dan pemilik aset dalam

⁸ Latukau, F., *Pengadopsian UNCAC Mengenai Pengembalian Aset Hasil Korupsi Yang Dibawa Atau Disimpan Ke Luar Negeri Dalam Penegakan Hukum Indonesia*. Jurnal Belo : 2019, Vol.5,(No.1), hal.10

⁹ Damayanti, Novy S., *Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum : 2019, Vol.1, (No.2), hal.11

konteks perampasan aset tindak pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa aset setara dengan pelaku tindak pidana.¹⁰

Pada dasarnya isu mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sudah bergulir sejak tahun 2008 silam yang diusulkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan). Bahkan sebelum itu Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional *United Nations Convention Against Corruption* 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Isu perampasan aset kemudian kembali ramai diperbincangkan setelah kasus pembongkaran korupsi secara besar-besaran yang dilakukan oleh Mahfud MD.¹¹ Pada dasarnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk pada dua periode Prolegnas terakhir, yakni periode 2015-2019 bersama 189 RUU lainnya, dan periode 2020-2024 bersama 284 RUU lainnya. Namun sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda bahwa RUU Perampasan Aset akan segera disahkan. Hal ini dikarenakan DPR tidak pernah memprioritaskan RUU tersebut.¹² Dan pada periode 2025-2029 ini masuk masuk bersama 176 RUU lainnya di dalam Prolegnas Jangka Menengah.¹³

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* dalam <https://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/> diakses pada Sabtu, 23 November 2024

¹¹ Anggi Muliawati, “Mahfud Md Jelaskan Soal Heboh Rp 300 Triliun: Ini Laporan TPPU,” Detik.Com, 2023, diakses pada 25 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp300-triliun-ini-laporan-tppu>

¹² Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 1 (2021), hal.473.

¹³ Kementerian Hukum Indonesia, 2024, *RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Jangka Menengah* dalam <https://kemenkumham.go.id/berita-utama/ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-jangka-menengah> diakses pada 23 November 2024

Cita-cita yang ingin dicapai oleh RUU Perampasan Aset adalah penurunan angka korupsi yang sampai saat ini masih tinggi. Dengan adanya realitas penerapan yang sesuai dan realitas aturan hukum yang mendukung, pasti cita-cita tersebut bisa tercapai. Aturan yang ada sampai saat ini belum cukup untuk mencerminkan upaya penurunan angka korupsi, sehingga diperlukan aturan atau norma baru untuk mencapai cita-cita tersebut berupa RUU Perampasan Aset.

Sebagai wakil rakyat, DPR harus tetap berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat karena itulah tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang merupakan alat DPR untuk menyatakan posisinya disebabkan oleh antusiasme rakyat untuk menyetujui RUU tersebut. Namun diketahui di atas, rancangan undang-undang tersebut belum selesai di meja DPR hingga saat ini. Dengan fakta bahwa rancangan UU Perampasan Aset memiliki kemampuan untuk membuat pelaku korupsi jera. Penjara elit, yang dapat diakses dan dibayar oleh terpidana korupsi, telah menjadikannya tidak efektif bagi para pelaku tindak pidana.

Berlandas pada Pasal 28H ayat (4) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mempunyai harta perseorangan, dan hak milik itu tidak dapat diambil alih secara subyektif oleh siapapun.¹⁴ Pasal ini merupakan salah satu jaminan konstitusional terhadap hak milik perseorangan yang melindungi hak

¹⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kepemilikan harta benda. Namun, dalam pemberantasan korupsi, perlindungan hak milik sering kali bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menyita dan merampas aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Tujuan dari RUU Perampasan Aset yang dibahas sebelumnya adalah untuk menyelesaikan masalah ini dengan membuat sistem hukum yang memungkinkan aset negara dikembalikan tanpa adanya keputusan pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil korupsi tidak dapat dinikmati oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi mereka yang melakukannya. Meskipun demikian, hak asasi manusia dan ketentuan konstitusional, termasuk Pasal 28H ayat (4), harus diperhatikan saat pelaksanaan RUU Perampasan Aset. Penyitaan atau perampasan aset harus dilakukan melalui proses hukum yang adil, terbuka dan transparan, dan hak-hak pemilik aset yang sah harus dilindungi.

Salah satu ide baru-baru ini bahwa Bank Dunia sedang mengembangkan upaya *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini didasarkan pada konsep *Asset Recovery* yang terdapat pada *United Nations Convention against Corruption, 2003*. *Stolen Asset Recovery Non-Conviction Based Asset Forfeiture* atau dapat diartikan Pemulihan atau Pengembalian Aset yang telah dicuri melalui Perampasan Aset Tanpa Pidanaan.¹⁵ Atas berkembangnya upaya tersebut, *United Nations Convention Against*

¹⁵ Hafid, I., *Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*. Lex Renaissance : 2021, Vol.6, (No.3), hal.470

Corruption atau Konvensi PBB Menentang Korupsi pada tahun 2003 memunculkan terobosan baru yang yakni perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) atau NCBAF yang merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan rampasan aset negara yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana untuk dirampas kembali. Konsep ini merupakan bagian dari *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang telah diratifikasi Indonesia.¹⁶

Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) memungkinkan negara untuk menyita harta hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pengadilan pidana terhadap pelakunya. Konsep ini juga dikenal sebagai perampasan secara *in rem*, dimana fokus kasusnya terdapat pada harta benda itu sendiri. Namun, perampasan hanya dapat dilakukan jika ada bukti yang cukup kuat bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Konsep NCB ini muncul sebagai respon terhadap pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Paradigma ini beralih dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana ke upaya pemulihan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana, terutama korupsi dan pencucian uang. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam upaya perampasan aset. Hal ini tidak hanya terbatas pada aset yang secara langsung terkait dengan tindak pidana, tetapi juga memungkinkan perampasan aset yang diduga digunakan atau dimaksudkan untuk memfasilitasi tindak pidana. Selain itu, mekanisme ini

¹⁶ Prakasa, Satria Unggul Wicaksana., Babussalam, Basuki., & Supriyo, Agus. (2020). *Transnational Corruption and Its Impact on Indonesian Jurisdiction. In The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice* : 2020, hal. 45

dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memperoleh kompensasi atas kerugian negara. Dengan demikian, mekanisme ini dapat memungkinkan perampasan aset yang ditemukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap.¹⁷

Oleh karena itu, percobaan represif terhadap tindak pidana korupsi saat ini tidak hanya berfokus pada penangkapan dan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga pada upaya untuk memperbaiki kerugian ekonomi dan keuangan negara melalui penyitaan, yang kemudian diikuti dengan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset terdakwa setelah putusan pengadilan. Dan kemudian pengganti melalui jalur perdata dengan cara mengajukan gugatan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan diri, meninggal dunia atau terdakwa telah diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi, tapi memiliki indikasi kuat mengakibatkan kerugian negara.

Apabila memperhatikan fakta-fakta yang ada, pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tidak akan mudah karena pemerintah sangat berperan dalam hal pemberantasan, tetapi disisi lain, proses perampasan aset tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, pengembalian dan pengelolaan aset negara hasil tindak pidana korupsi yang tidak tepat tidak akan menghasilkan akibat yang diharapkan, yaitu guna pembangunan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab untuk melindungi

¹⁷ Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2021, hal.21–22.

warganya dari tindak pidana korupsi karena korupsi mengakibatkan penundaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan rakyat yang diinginkan.

Sampai saat ini, pemberantasan tindak pidana motif ekonomi hanya dilakukan dengan *criminal forfeiture* atau *in personam* yang pada faktanya tidak efektif serta tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Melalui metode *in personam*, perampasan aset pelaku tindak pidana hanya dapat dilaksanakan apabila orang tersebut telah benar terbukti melakukan tindak pidana, sehingga harus melalui proses pembuktian terlebih dahulu dalam ranah hukum pidana.¹⁸ Sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) menjadi hal yang wajib. Sangat penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat diakses. Ketika ternyata pelaku kejahatan tidak ditemukan, meninggal dunia, atau bahkan memiliki kekuatan diplomasi, model *criminal forfeiture* atau *in personam* akan sulit digunakan. Ini berarti bahwa pengembalian kerugian keuangan negara akan lamban. Untuk mengatasi hal ini, terobosan dalam penegakan hukum diperlukan untuk memungkinkan perampasan aset meskipun individu tersebut meninggal dunia, melarikan diri, atau alasan lain.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan baru seperti yang telah disinggung, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) atau perampasan secara *in rem asset forfeiture* atau perampasan aset tanpa proses pemidanaan pelaku tindak pidana. *Non-Conviction Based (NCB) Asset*

¹⁸ Direktorat Hukum, *Kajian Hukum Permasalahan Hukum Seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Pengoptimalisasiannya*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021, hlm.1.

Forfeiture merupakan alat atau sarana penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*). Di beberapa yurisdiksi, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai *civil forfeiture*, *in rem asset forfeiture*, atau *objective forfeiture*, yang merupakan tindakan melawan aset atau harta benda itu sendiri dan bukan terhadap individu (*in personam*). NCBAF ini tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu tercemar (ternodai) oleh suatu tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa secara umum, tindak pidana harus ditetapkan pada keseimbangan probabilitas standar pembuktian. Hal ini memudahkan beban pemerintah (otoritas) bertindak dan itu berarti bahwa dimungkinkan untuk mendapatkan denda apabila ada bukti yang cukup untuk mendukung keyakinan pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu, tetapi terhadap properti, maka pemilik properti adalah pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan properti yang akan dilakukan tindakan perampasan.¹⁹

Berhubung pengertian perampasan aset tindak pidana yang dimaksud dalam rancangan undang-undang perampasan aset adalah aset yang terkait dengan tindak pidana tetapi perampasannya tidak diputus berdasarkan putusan peradilan pidana (*in personam*). Pengertian perampasan aset seperti ini dikenal dengan istilah *asset forfeiture (in rem)*, sementara istilah *in rem* ini belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan

¹⁹ Pasal 2 huruf g UNCAC

untuk menambahkan definisi aset tindak pidana dengan frasa kata *in rem*, sehingga menjadi perampasan aset tindak pidana *in rem*.²⁰

Mekanisme NCB atau *in rem asset forfeiture* ini merupakan konsep yang berasal dari tradisi hukum *common law*. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya pemulihan aset negara yang diperoleh secara tidak sah dan mencegah terjadinya upaya hukum lanjutan. Sedangkan, di Indonesia menganut tradisi hukum *civil law*, yang mana mekanisme hukumnya jelas berbeda. Walaupun antara tradisi *common law* dan *civil law* juga memiliki beberapa persamaan dalam mekanisme NCB ini, seperti tindakan melawan properti atau aset (*in rem*) dan membutuhkan bukti perbuatan yang melanggar hukum.²¹ Abraham Samad mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara sistem hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem *civil law* dengan sistem *common law* menjadi kendala utama. Sistem *civil law* yang mensyaratkan pembuktian secara ketat dan terbatas menyulitkan penerapan mekanisme perampasan aset yang lebih fleksibel seperti yang diadopsi dalam sistem *common law*.²²

Konsep *in rem asset forfeiture* atau NCB sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang mana telah diratifikasi Indonesia. Sebagai negara

²⁰ Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2012, hal. 168

²¹ Theodore S. Greenberg, Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray, *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington D.C.: The World Bank & UNODC, 2009), hal.17

²² Mochamad Januar Rizki, "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," 2023, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-nonconviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidanalt645c878d24a19?page=2> diakses pada 23 November 2024

hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakan supremasi hukum dan memastikan bahwa semua tindakan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kombinasi perampasan secara pidana dan perdata, negara berupaya secara proaktif untuk mengembalikan aset negara yang telah diselewengkan. Dengan demikian, objek penegakan hukum tidak lagi semata-mata terfokus pada pelaku tindak pidana, melainkan meluas hingga mencakup hasil kejahatan itu sendiri. Melalui mekanisme pelacakan aset, upaya penegakan hukum diarahkan untuk menelusuri dan menyita segala bentuk keuntungan yang diperoleh secara illegal.²³

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki karakteristik yang khas, yaitu berfokus pada pengejaran aset hasil kejahatan dan bukan pada pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah memunculkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang melampaui pendekatan tradisional berbasis pembalasan atau rehabilitasi.²⁴ Pada Pasal 2 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan definisi tersirat mengenai tindakan *in rem* yang mana tindakan ini merujuk pada upaya negara untuk mengambil alih aset melalui putusan pengadilan perdata atau *civil forfeiture*. Makna ini secara eksplisit menempatkan perkara perdata sebagai forum yang tepat untuk menyelesaikan perkara terkait aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Penerapan

²³ Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, “Korupsi Dan Birokrasi: NonConviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, 2022, hal.4–5.

²⁴ Ramelan, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, 2012, hal. 1-8

mekanisme perdata dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana semata-mata didasarkan pada dugaan kuat adanya tindak pidana, dimana putusan pengadilan dalam hal ini berfokus pada pengambil-alihan aset tanpa melibatkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah objek perkara yang diajukan ke pengadilan adalah aset itu sendiri, bukan subjek hukumnya. Pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut, termasuk pihak yang diduga pelaku berkah untuk mengajukan keberatan dalam persidangan. Pilihan untuk menggunakan mekanisme perdata dalam peradilan pidana ini merupakan praktik umum dalam komunitas internasional sebagai upaya pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi.

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah dirancang untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini, khususnya dalam upaya mengembalikan aset hasil kejahatan. Konsep '*follow the money*' yang diusung akan memungkinkan perampasan aset dilakukan bahkan jika pelaku belum tertangkap atau telah meninggal dunia. Namun, hingga saat ini, undang-undang Indonesia tidak tegas tentang perampasan aset secara *in rem*. Tetapi tidak dengan kasus pidana atau *in personam* yang telah diatur dalam hukum positif.²⁵ Saat ini, perampasan aset harus dilakukan terlebih dahulu melalui tahapan peradilan pidana. Perampasan aset hanya dapat dijatuhi ketika ada pidana pokok yang diberikan, karena perampasan aset masuk dalam kategori pidana

²⁵ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perspektif Economic Analysis of Law", Lwx Renaissance, No. 1, Vol. 6 (2021), hlm. 465.

tambahan menurut Pasal 10 KUHP. Karena hal ini, pelaksanaan perampasan aset kemudian akan lebih sulit. Paradigma ini menciptakan anggapan bahwa perampasan aset sebagai pilihan bebas yang tidak memiliki ikatan hukum. Akibatnya, aset negara tertentu tidak dapat pulih untuk diperbaiki. Misalnya pada pidana motif ekonomi skala besar seperti korupsi, pada tahun 2022 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) memaparkan data kerugian keuangan negara mencapai 62,7 triliun sedangkan yang dapat dikembalikan melalui proses persidangan hanyalah 2%.²⁶

Maka dari itu peneliti tertarik dengan penelitian ini karena bisa menjadi penting untuk menjawab permasalahan bagaimana *in rem asset forfeiture* di dalam RUU perampasan aset. Penelitian ini membahas lebih kompleks dengan mengkaitkannya dengan hak *in rem asset forfeiture* yang ada di RUU perampasan aset dan UNCAC 2003. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (*non-conviction based asset forfeiture* atau *in rem asset forfeiture*) menjadi sangat relevan, terutama dalam upaya memulihkan aset hasil tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan hak *in rem*, serta bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam UNCAC 2003, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan

²⁶ Indonesian Corruption Watch, “Perbandingan Kerugian Keuangan Negara Hasil Korupsi dan Pidana Pengganti”, diakses pada 23 Oktober 2024, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/tren-vonis-kasus-korupsi-2021>

kebijakan terkait perampasan aset di Indonesia. Melalui studi literatur yang dilakukan oleh penulis, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang implementasi hukum domestik, tetapi juga menyajikan perspektif internasional yang dapat memperkuat kerangka hukum yang ada. Akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada diskusi akademis dan kebijakan mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pembahasan perampasan aset, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori hak *In Rem Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di Indonesia?
2. Bagaimana teori hak *In Rem Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengkaji teori hak *in rem asset forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di Indonesia.

2. Menganalisis dan mengkaji kesesuaian teori hak *In Rem Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Pemahaman hukum yang lebih dalam, yang mana teori hak *in rem* memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana aset dapat disita tanpa menunggu keputusan pidana terhadap pemiliknya. Hal ini akan membantu dalam memahami perbedaan antara hak milik dan hak pemerintah atas aset yang berasal dari aktivitas ilegal. Oleh karena itu, analisis ini memperkaya pemikiran hukum mengenai hak milik dan perampasan aset di Indonesia.
- b. Analisis teori ini juga dapat membantu dalam menggambarkan batasan dan prosedur yang diperlukan untuk melindungi hak-hak individu. Dengan memahami implikasi hukum dari hak *in rem*, dapat diupayakan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak asasi manusia.
- c. Dengan mengadopsi teori *in rem* membuat proses penyitaan aset menjadi lebih efisien. Hal ini memungkinkan tindakan penyitaan terhadap aset dapat dilakukan dengan lebih cepat dan langsung tanpa menunggu

keputusan pengadilan pidana, sehingga mengurangi risiko hilangnya aset sebelum proses hukum selesai.

2. Manfaat Praktis

- a. Penerapan teori hak *in rem* dalam RUU ini akan berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum. RUU ini mengisi kesenjangan hukum dalam peraturan sebelumnya dengan memberikan ketentuan yang jelas mengenai perampasan aset.
- b. Dengan menerapkan prinsip hak *in rem*, proses perampasan aset dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemilik aset. Hal ini memungkinkan negara untuk segera mengambil tindakan terhadap aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana, sehingga mengurangi risiko aset tersebut hilang atau dipindahkan sebelum proses hukum selesai.
- c. RUU ini memberikan alat yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku kejahatan, terutama dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Dengan adanya mekanisme perampasan yang jelas, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
- d. Penerapan teori *in rem* pada RUU perampasan aset dapat memperkuat akuntabilitas publik dengan memberikan platform kepada masyarakat untuk menuntut transparansi, terutama dari pejabat publik, mengenai sumber kekayaan pribadi. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

E. Penegasan Istilah

1. Teori Hak *In Rem Asset Forfeiture*

Teori hak *in rem asset forfeiture* merupakan salah satu metode perampasan aset dalam kasus tindak pidana dan perdata dengan menggunakan hukum beracara keperdataan khusus. Disisi yang sama, *in rem asset forfeiture* merupakan istilah hukum yang mengacu pada perampasan aset oleh negara karena dugaan keterlibatan aset tersebut dalam kegiatan ilegal, tanpa memerlukan penuntutan pidana secara langsung terhadap individu tersebut (NCBAF).²⁷ Teori atau gagasan *in rem asset forfeiture* di Indonesia diperkenalkan secara terirat melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. RUU tersebut mendefinisikan perampasan harta benda secara *in rem* sebagai tindakan hukum yang dilakukan negara untuk menyita harta benda pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak didasarkan pada hukuman terhadap pelakunya.²⁸ Dalam karya ilmiah ini, teori hak *in rem asset forfeiture* bermaksud untuk menjadi tolak ukur dari rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia, yang mana di dalamnya terdapat prinsip-prinsip standar internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

2. Rancangan Undang-undang

²⁷ Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003*, Jurnal Ilmiah Advokasi, 2021, hal.21–22.

²⁸ Draft Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Rancangan Undang-Undang (RUU) adalah dokumen resmi yang disusun oleh anggota legislatif atau pihak tertentu yang berisi usulan norma hukum yang diharapkan dapat menjadi undang-undang setelah melalui proses legislasi. RUU mencakup berbagai aspek, seperti tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan-ketentuan yang diusulkan, serta sering kali disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan latar belakang penyusunannya. Proses pembahasan RUU melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengajuan, pembahasan di komisi, hingga pengesahan dalam rapat paripurna, sebelum akhirnya ditandatangani oleh kepala negara untuk menjadi undang-undang yang sah. RUU merupakan instrumen penting dalam sistem hukum yang memungkinkan perubahan dan penyesuaian regulasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Penyusunan undang-undang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang yang berlaku, yang menguraikan prosedur yang tepat untuk memastikan keterlibatan berbagai pihak.²⁹ Pada naskah ini, RUU dikerucutkan ke dalam topik perampasan aset terkhusus tindak pidana korupsi. Dimana RUU ini memiliki urgensi yang mendesak untuk disahkan, dan bagaimana RUU ini dipandang dari segi teori *in rem asset forfeiture* serta pandangan organisasi internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

3. Perampasan Aset

²⁹ R. Soesilo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal.45.

Perampasan aset merupakan tindakan atau sanksi yang dilakukan oleh negara untuk merampas dan/atau mengambil dan/atau menyita aset yang diduga hasil tindak kejahatan pidana. Dalam hal ini, perampasan aset tindak pidana sudah diusulkan dalam rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana, yang mana di dalam RUU tersebut menjelaskan tata cara perampasan aset, kriteria aset yang bagaimana yang bisa dirampas oleh negara, dan lain sebagainya terkait dengan perampasan aset tindak pidana.³⁰

4. Hukum Positif

Hukum positif merupakan istilah yang merujuk pada norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku secara resmi dalam suatu sistem hukum, yang dihasilkan melalui proses legislasi dan diakui oleh lembaga-lembaga negara. Hukum positif mencakup semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan keputusan-keputusan hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Dilihat dari penulisan ini, hukum positif yang dimaksud mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta beberapa peraturan tambahan yang menjadi literatur penulis dalam membahas teori hak *in rem asset forfeiture*.

³⁰ Badan Legislasi DPR RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Jakarta: DPR RI, 2020).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian skripsi disusun dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemahaman substansi, maka dari itu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini memberikan pengantar untuk topik penelitian, menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II KAJIAN TEORI, bab ini memuat kajian teori yang dipakai oleh peneliti, yang mana berisikan teori-teori yang menyangkut dengan teori hak *in rem asset forfeiture*, teori dari pengaturan dalam pembentukan rancangan undang-undang perampasan aset di Indonesia, pemakaian tradisi yang bertolak belakang antara *common law* dan *civil law*, serta tidak lupa dengan penelitian dari para peneliti yang terdahulu.

BAB III, bab ini memuat pembahasan dan analisis teori hak *In Rem Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di Indonesia. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama dari penelitian ini.

BAB IV, bab ini memuat pembahasan dan teori hak *In Rem Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan kesimpulan penelitian dari Teori Hak *In Rem Asset Forfeiture* dalam Rancangan Undang-undang Perampasan Aset di Indonesia. Selain itu juga mencakup saran-saran dari peneliti terkait dengan penelitian yang telah diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA, berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian, termasuk buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang relevan, disusun sesuai dengan format penulisan ilmiah yang berlaku.

LAMPIRAN, lampiran berisi dokumen pelengkap untuk skripsi yang mendukung penelitian, seperti kartu bimbingan dan sejenisnya.